



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
TAHUN 2024

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan instansinya dan pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa agar fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terselenggara dengan baik dan lancar perlu dilaksanakan oleh suatu Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :
- a. menghimpun, mengolah, mengadministrasikan, mendokumentasikan dan meninformasikan produk hukum daerah;
  - b. melakukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum
  - c. melakukan update data dan memberikan pelayanan informasi produk hukum daerah melalui *www.jdih.padang.go.id*;
  - d. menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas website agar selalu bisa diakses dan bermanfaat bagi organisasi perangkat daerah dan masyarakat; dan
  - e. menyiapkan dan menyampaikan laporan ke Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 18 Januari 2024

WALI KOTA PADANG,

  
HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Padang.
2. Inspektur Kota Padang


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM TAHUN 2024

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM TAHUN 2024

No	Jabatan Kedinasan/Nama	Kedudukan Dalam Tim
1.	Wali Kota Padang	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Ketua
5.	Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Ninon Roza, SH)	Wakil Ketua
6.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Lia Apriani, S.Kom)	Sekretaris
a. Tim Teknis		
1.	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika (Agus Salim, S.Kom, M.Kom)	Anggota
2.	Kasubid Penyuluhan, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat )	Anggota
3.	Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika (Charlie Ch Legi, S.Sos, M.Ikom)	Anggota
4.	Pranata Humas Ahli Muda Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Betti Dasaisa, S.Sos, M.I.Kom)	Anggota
5.	Pustakawan Mahir Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Wulandari Nanda Putri, A.Md )	Anggota
6.	Pranata Komputer Terampil Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Vicky Sagita, A.Md)	Anggota
7.	Pranata Komputer Terampil Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Fandedi Aris, S.Kom, MM)	Anggota
8.	Arsiparis Ahli Pertama pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Hendrianto, S,IP)	Anggota
9.	Arsiparis Ahli Pertama pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Candra Agusta, S.IP)	Anggota
10.	Pelaksana pada Bagian Perekonomian (Rafika Sari, S.AP)	Anggota
11.	Arsiparis Terampil pada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah (Diana Agusti, A.Md)	Anggota
b. Tim Pengelola		
1.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Ayu Cyanthia, SH, MH)	Anggota
2.	Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Sri Hartati, SH)	Anggota

3.	Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Fenny Indayunengsi, SH)	Anggota
4.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Eko Saputra, SH)	Anggota
5.	Penyusun Bahan Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Rahnov Dwika Arjunda, SH)	Anggota
6.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Prima Dharossa, SH)	Anggota
7.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Yungkri, SH)	Anggota
8.	Pengelola Keuangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Hendra, A.Md)	Anggota

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA